

x

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMDES

Berkaitan dengan penyusunan perubahan RPJM Desa di Desa Penyombaan Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa, Tahun 2024 - 2031, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Desa Penyombaan

Telah diselesaikan penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa Tahun 2024 - 2031 oleh Tim penyusun Rancangan perubahan RPJMDes sebagaimana daftar hadir terlampir

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan perubahan RPJM Desa adalah :

1. Pencermatan RPJMD Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025
2. Hasil Pencermatan RPJMDes tahun 2024 - 2029

Hasil kegiatan berupa Rancangan perubahan RPJMDes tahun 2024 - 2031 sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penyombaan, 7 Mei 2025

Mengetahui :

Kepala Desa Penyombaan,



Ketua Tim Penyusun rancangan
Perubahan RPJMDesa Tahun 2024 -
2031,

KASRIFUL ANSHORI



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA
KANTOR DESA PENYOMBAAN
Alamat : Jalan Koridor P3DT RT.02, No. – KodePos 74152

NOTULEN

Agenda : Rapat Penyusunan Rencana Perubahan
: RPJM Des Tahun 2024 – 2031 Perubahan
: Penambahan 2 Tahun Masa Jabatan Kepala
: Desa. Bersama Tim Penyusun.

Hari/ Tanggal : Rabu, 7 Mei 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Desa Penyombaan
Notulis Rapat : Kasriful Anshori

Peserta sidang/rapat 1. Pemerintah Desa
2. Anggota Tim Penyusun Perubahan RPJMDes

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Pembukaan :
Sambutan Kepala Desa : Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan untuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun menyesuaikan dengan perodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun 2024 – 2031.

Dalam hal tersebut, maka kita Menyusun perubahan RPJMDes terlebih dahulu membentuk Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa. Salah satu tugas Tim Penyusun adalah Melakukan Penyelarasan arah kebijakan perencanaan Pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.

Kesimpulan :

Adapun telah ditetapkan Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa sebagai berikut :

No.	Nama Lengkap	Alamat	Jabatan		Keterangan
			Kedinasaan	Dalam Tim	
1	2	3	4	5	6
1	MURNI	Desa Penyombaan	Kepala Desa	Pembina	Diangkat TMT tanggal 1 Mei 2025
2	KASRIFUL ANSHORI	Desa Penyombaan	Sekretaris Desa	Ketua	
3	SYAHRONI	Desa Penyombaan	Ketua LPMD	Sekretaris	
4	MARDANTO	Desa Penyombaan	Ketua Karang Taruna	Anggota	
5	SAID AHMAD HANAFI	Desa Penyombaan	Kasi Pemerintahan	Anggota	

6	SAID ALHADI	Desa Penyombaan	Tokoh Masyarakat	Anggota
7	IDA ROYANI	Desa Penyombaan	Tokoh Perempuan	Anggota
8	VINTHA ANGGREANI	Desa Penyombaan	Kader Pemberdayaan Masyarakat/anggota PKK	Anggota
9	NORIPANSYAH	Desa Penyombaan	Wakil RT.01	Anggota
10	SRI WAHYUNI	Desa Penyombaan	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota
11	SHINTA ANGGREINI	Desa Penyombaan	Kaur Keuangan	Anggota

Penyombaan, 7 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua BPD Penyombaan



SYAHRUDIN

Notulis

[Signature]
KASRIUL ANSHORI

KEPALA DESA PENOMBAAN






MURNI

Perwakilan Masyarakat :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Da'wah (Perwakilan Kec.Aruta)	1. <i>[Signature]</i>
2.	Reni Handayani,S.Pd (Guru SD)	2. <i>[Signature]</i>
3.	Hadriansyah (Rt.02)	3. <i>[Signature]</i>
4.	Vintha Anggreani (Ketua TP-PKK)	4. <i>[Signature]</i>

DAFTAR HADIR

HARI : RABU
TANGGA: : 7 MEI 2025
TEMPAT : RUANG KERJA KEPALA DESA PENYOMBAAN
AGENDA : RAPAT PENCERMATAN RPJMDesa DAN
: PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa TAHUN 2024 – 2031

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MURNI	KEPALA DESA	1. 
2	KASRIFUL ANSHORI	SEKRETARIS DESA	2. 
3	SYAHRONI	KETUA RT 01	3. 
4	MARDANTO	KETUA KARANG TARUNA	4. 
5	SAID AHMAD HANAFI	KASI PEMERINTAHAN	5. 
6	SAID ALHADI	TOKOH MASYARAKAT	6. 
7	IDA ROYANI	TOKOH PEREMPUAN	7. 
8	VINTHA ANGGREANI	KETUA TP-PKK	8. 
9	NOORIPANSYAH	WAKIL RT 01	9. 
10	SRI WAHYUNI	KAUR UMUM	10. 
11	SHINTA ANGGREINI	BENDAHARA	11. 

KETUA TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERUBAHAN
RPJMDesa TAHUN 2024-2031,



KASRIFUL ANSHORI

DAFTAR HAZIR

HARI : RABU
 TANGGAL : 27 MARET 2013
 TEMPAT : RUANG KUNCI RUMAH KUNCI KEMAHARAJARAN
 ACARA : KEBERKHAJATAN RUMAH KUNCI KEMAHARAJARAN
 PENYUSUNAN PERORANGAN MAREKAS TAJUK 2013

NO	NAMA	NO. HAZIR	NO. HAZIR
1	MURINI	1	1
2	KASRIYAH	2	2
3	SYARONI	3	3
4	MARDIANTO	4	4
5	SALD AHMAD HANIFFA	5	5
6	SALD ALIADI	6	6
7	IDA NOYANI	7	7
8	ANITA ANGGRAENI	8	8
9	NOORHANSYAH	9	9
10	SRI WATI LILY	10	10
11	SHILTA ANGGRAENI	11	11

KEMAHARAJARAN
 KEMAHARAJARAN
 KEMAHARAJARAN

[Signature]
 KEMAHARAJARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA
KANTOR DESA PENYOMBAAN
Alamat : Jl. Koridor P3DT RT.02 No. – Kode Pos 74152

UNDANGAN RAPAT

Kepada,
Yth, Bpk/Ibu/Sdr/i.....

di-
TEMPAT

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i pada :

Hari : RABU
Tanggal : 7 Mei 2025
Pukul : 08.00. WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kerja Kepala Desa Penyombaan
Sifat : Sangat Penting
Agenda : Membahas tentang :
1. Melakukan Pencermatan RPJMDesa Tahun 2024 -2029, Oleh Tim Penyusun Perubahan RPJMDesa penambahan 2 (dua) tahun masa jabatan Kepala desa
2. Melakukan pencermatan dan penyusunan Perubahan RPJMDesa Tahun 2024 - 2029

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Penyombaan, 6 Mei 2025

KETUA TIM PENYUSUN,

KASRIFUL ANSHORI

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
GENERAL REGULATIONS
No. 10/2007
on
the
Implementation of the
Animal Husbandry Law



CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1
These Regulations are issued to implement the provisions of the Animal Husbandry Law.

Article 2
These Regulations apply to all animal husbandry activities.

Article 3
The terms used in these Regulations are defined as follows:

- 1. Animal Husbandry: activities related to the breeding, raising, and management of animals;
- 2. Breeding: the process of producing offspring from parent animals;
- 3. Raising: the process of caring for and managing animals from birth to maturity;
- 4. Management: the process of handling and utilizing animals;
- 5. Breeding and Raising: the combined process of breeding and raising animals;
- 6. Breeding and Raising and Management: the combined process of breeding, raising, and managing animals;
- 7. Breeding and Raising and Management and Utilization: the combined process of breeding, raising, managing, and utilizing animals;
- 8. Breeding and Raising and Management and Utilization and Marketing: the combined process of breeding, raising, managing, utilizing, and marketing animals;

Article 4
The terms used in these Regulations are defined as follows:

Article 5
These Regulations apply to all animal husbandry activities.

Article 6
These Regulations apply to all animal husbandry activities.

Article 7
These Regulations apply to all animal husbandry activities.

Dokumentasi
PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMDesa
BERSAMA TIM PENYUSUN



Penyombaan, 7 Mei 2025,

Kepala Desa Penyombaan,



BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KHUSUS PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN RPJMDES

Berkaitan dengan penyusunan rancangan perubahan RPJMDes Tahun 2024 - 2031 di Desa Penyomba Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah pada :

Hari dan tanggal : Senin, 19 Mei 2025
Jam : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor Desa Penyomba

Telah diadakan acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus yang dihadiri oleh Kepala Desa , unsur perangkat desa, BPD , wakil wakil dari kelompok masyarakat , dan unsur lain terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa khusus dan narasumber adalah

A. Materi

1. Membahas dan menyepakati Rancangan perubahan RPJMDes

B. Pimpinan musyawarah dan narasumber

Pimpinan musyawarah	: MURNI	dari	: Kepala Desa
Notulen	: KASRIFUL ANSHORI	dari	: Sekretaris Desa
Narasumber	:1. SYAHRUDIN	dari	: Ketua BPD
	2. Said Ahmad Hanafi	dari	: Kasi Pemerintahan
	3. Da'wah	dari	: Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan perubahan RPJMDes tahun 2024 - 2031 yaitu

1. Menyepakati dan Menetapkan Rancangan perubahan RPJMDes Desa Penyomba Tahun 2024 – 2031 sebagaimana dokumen terlampir
2. Penetapan Peraturan desa tentang perubahan RPJMDes Tahun 2024 – 2031 Desa Penyomba Tahun 2025

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui :

Ketua BPD Desa Penyomba,

SYAHRUDIN



Penyomba, 19 Mei 2025
Kepala Desa Penyomba,

MURNI



Wakil masyarakat,


SYAHRONI



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA
KANTOR DESA PENYOMBAAN

Alamat : Jalan Koridor P3DT RT.02, No. – KodePos 74152

NOTULEN

Agenda	: Musyawarah Desa (MUSRENBANGDES) Perubahan RPJMDesa Penambahan Masa Jabatan 2 (dua) Tahun Kepala Desa Periode Tahun 2024 – 2031)
Hari/ Tanggal	: Senin, 19 Mei 2025
Waktu	: Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Ruang Kantor Desa Penyombaan
Pimpinan Rapat	: KEPALA DESA PENYOMBAAN
Notulis Rapat	: KASRFUL ANSHORI

Peserta sidang/rapat	1. Pemerintah Desa 1. Anggota BPD 2. Ketua RT.01, RT.02 dan RT.03 3. Tokoh Masyarakat 4. Pemuda dan Pemudi Desa Penyombaan
----------------------	--

Kegiatan Sidang/Rapat :

1. Pembukaan :

Sambutan Kepala Desa : bahwa sehubungan dengan telah dilantiknya Kepala Desa Penyombaan hasil pilkades serentak Tahun 2023, dan Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan untuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun menyesuaikan dengan perodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun 2024 – 2031.

Sambutan Ketua BPD : bahwa untuk mendukung kelancaraan proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Penyombaan periode tahun 2024-2031.

Sambutan Camat Arut Utara (dalam hal ini diwakili oleh Staf Pemerintahan Kecamatan Arut Utara) : menjelaskan fungsi dan tugas Tim Penyusun adalah sebagai berikut :

- Melakukan Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
- Tidak Melakukan pengkajian keadaan desa (PKD) melalui musyawarah tetapi hanya melakukan Pencermatan penambahan 2 (dua) tahun masa kerja kepala desa;

- c. Menyusun review Rencana Pembangunan Desa;
- d. Menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJMDesa Periode Tahun 2024 - 2031;
- e. Menfasilitasi pelaksanaan, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- f. Menyampaikan Laporan hasil kegiatan Tim Kepada Kepala Desa Penyombaan.

Kesimpulan :

Adapun Kesimpulan dari kegiatan ini adalah dengan kegiatan Musyawarah Desa ini sehingga dapat ditetapkan Perubahan RPJMDesa Tahun 2024 - 2031 Desa Penyombaan yang nantinya akan dipergunakan untuk Menyusun Rancangan RKPDesa, menjadi Rancangan APBDesa dan ditetapkan dengan Perdes APBDesa sesuai dengan Masa Jabatan Kepala Desa defenitip.

Penyombaan, 19 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua BPD Penyombaan



Notulis


KASRIFUL ANSHORI

KEPALA DESA PENOMBAAN



Perwakilan Masyarakat :

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Da'wah (Perwakilan Kec.Aruta)	1. 
2.	Reni Handayani, S.Pd (Guru SD)	2. 
3.	Syahroni (Ketua Rt.01)	3. 
4.	Vintha Anggreani (Ketua TP-PKK)	4. 



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA

KANTOR DESA PENYOMBAAN

Alamat : Jl.Koridor P3DT RT.02 No. – Kode Pos 74152

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
WAKTU :
TEMPAT :
KEGIATAN :

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TTD	
1.	MURNI	Kader	Jl. Palsing RT.02	1	2
2.	Kasrifur Anshori	Sekdes.	Jl. Said Husin RT.01		
3.	SAID AHMAD HANAFI	Kasi pem.	RT.02	3	4
4.	Santoso	Kasi Kesra	RT.02		
5.	Sri Wahyuni	Kaur Umum	RT.01	5	6
6.	SHINTA ANGGREINI	Kaur Keu.	RT.01		
7.	UTIN TITI YURITA	Staf Pem.	RT.01	7	8
8.	Antung Puspa Sari	Staf Kesra	RT.02		
9.	Nauval Attaurige.	Staf	RT.01	9	10
10.	SRI OHA	Staf Keu.	RT.02		
11.	Noripansyah	Masyarakat	RT.01	11	12
12.	Syafrudin Juhri	Masyarakat	RT.01		
13.	SYAHRUDIN	Ketua BPD	RT.02	13	14
14.	Slamet	Wakil Ketua	RT.01		
15.	Sujiman Husai	Anggota BPD	RT.02	15	16
16.	Erwin Sobirin	Anggota BPD	RT.01		
17.	Said Alhaqi	Tokoh Masyarakat	RT.01	17	18
18.	HADRIANSYAH	Ketua RT.02	RT.02		
19.	Mardanto	Karang Taruna	RT.02	19	20
20.	Arqa Rika	Kader Desa Siaga	RT.02		
21.	ASNANIAH	Masyarakat	RT.02	21	22
22.	IDA ROYANI	Kader Kesling	RT.02		

23.	Sukani	LINMAS	RT.01	23	<i>[Signature]</i>	24	<i>[Signature]</i>
24.	ARDI	LINMAS	RT.02				
25.	Sri Susanti	GURUTK-PAUD	RT.02	25	<i>[Signature]</i>	26	<i>[Signature]</i>
26.	ARDIANSYAH	LINMAS	RT.01				
27.	ABOUL KODIR	LINMAS	RT.02	27	<i>[Signature]</i>	28	<i>[Signature]</i>
28.	Slamet Riyanto	LINMAS	RT.01				
29.	Heri Effendi	LINMAS	RT.02	29	<i>[Signature]</i>	30	<i>[Signature]</i>
30.	Vintha Anggreani	Ketua PKK	RT.01				
31.	Suryati	Office Girl	RT.02	31	<i>[Signature]</i>	32	<i>[Signature]</i>
32.	Rusmilah Jayanti	Guru TK-PAUD	RT.01				
33.	Nurtina Widia	GURUTK-PAUD	RT.01	33	<i>[Signature]</i>	34	<i>[Signature]</i>
34.	DA'WAH	Staff. ke.	Penyombaan				
35.	SYAHRONI	Ketua RT.	<i>[Signature]</i>	35	<i>[Signature]</i>	36	<i>[Signature]</i>
36.	Slamet Riyanto	Handij	RT.1				
37.	Fahri Hky. p.	Permuda.	RT.1	37	<i>[Signature]</i>	38	<i>[Signature]</i>
38.	SILVIA. W.	Perk.	<i>[Signature]</i>				
39.	Go A. H.	Permuda	<i>[Signature]</i>	39	<i>[Signature]</i>	40	<i>[Signature]</i>
40.	BINA Muti Yana	Perk.	<i>[Signature]</i>				
41.	SYAHARIL	Penda.	<i>[Signature]</i>	41	<i>[Signature]</i>	42	
42.							
43.				43		44	
44.							
45.				45		46	
46.							
47.				47		48	
48.							
49.				49		50	
50.							

Penyombaan, 19 Mei 2025
KEPALA DESA PENYOMBAAN





PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN ARUT UTARA
KANTOR DESA PENYOMBAAN
Alamat : Jl. Koridor P3DT RT.02 No. – Kode Pos 74152

UNDANGAN MUSDESSUS (MUSYAWARAH DESA KHUSUS)

Kepada,
Yth, Bpk/Ibu/Sdr/i.....

di-
TEMPAT

Dengan Hormat,
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i pada :

Hari : SENIN
Tanggal : 19 Mei 2025
Pukul : 08.00. WIB - Selesai
Tempat : Ruang Kantor Desa Penyombaan
Sifat : Sangat Penting
Agenda : Membahas tentang :
1. Penyusunan Perubahan RPJMDesa Penambahan 2 Tahun
Masa Jabatan Kepala Desa.
2. Menetapkan Perubahan RPJMDesa Tahun 2024 -2031

Demikian undangan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui.

Penyombaan, 18 Mei 2025

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



Dokumentasi
MUSRENBANGDES Perubahan RPJMDes



Penyombaan, 19 Mei 2025
Kepala Desa Penyombaan





**KEPALA DESA PENYOMBAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PENYOMBAAN
NOMOR : 21 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PENYOMBAAN
KECAMATAN ARUT UTARA TAHUN 2024-2031**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENYOMBAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya Kepala Desa Penyombaan hasil pilkades serentak Tahun 2023, dan Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan untuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun menyesuaikan dengan perodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun periode tahun 2024-2031;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaraan proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Penyombaan periode tahun 2024-2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Penyombaan tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan Kecamatan Arut Utara periode tahun 2024-2031
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan untuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun menyesuaikan dengan perodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun periode tahun 2024-2031
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
15. Peraturan Menteri Desa, Nomor 7 Tahun 2023, Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
17. Perbup Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
18. Perbup Nomor 25 Tahun 2019, Tentang Pedoman Keuangan Desa;
19. Perbup Nomor 53 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa.
20. Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan untuk Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun menyesuaikan dengan perodesasi masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun. Periode 2024 – 2031.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA PERIODE TAHUN 2024-2031
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KETIGA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Penyombaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- KEEMPAT** : a. Melakukan Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa;
b. Tidak Melakukan pengkajian keadaan desa (PKD) melalui musyawarah tetapi hanya melakukan Pencermatan penambahan 2 (dua) tahun masa kerja kepala desa;
c. Menyusun review Rencana Pembangunan Desa;
d. Menyusun rancangan Perubahan RPJM Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan RPJMDesa Periode Tahun 2024 - 2031;

KELIMA : e. Memfasilitasi pelaksanaan, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
f. Menyampaikan Laporan hasil kegiatan Tim Kepada Kepala Desa Penyombaan.

KEENAM : Kepada Anggota Tim diberikan honorarium selama melaksanakan tugasnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penyombaan Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Desa Penyombaan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Penyombaan
pada tanggal : 7 Mei 2025

KEPALA DESA PENYOMBAAN,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Penyombaan
Nomor : 21 Tahun 2025
Tanggal : 7 Mei 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Penyombaan
Kecamatan Arut Utara Tahun 2024-2031.

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
(RPJM Desa) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA PENYOMBAAN KECAMATAN ARUT UTARA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PERIODE TAHUN 2024-2031**

No.	Nama Lengkap	Alamat	Jabatan		Keterangan
			Kedinasaan	Dalam Tim	
1	2	3	4	5	6
1	MURNI	Desa Penyombaan	Kepala Desa	Pembina	Diangkat TMT tanggal 1 Mei 2025
2	KASRIFUL ANSHORI	Desa Penyombaan	Sekretaris Desa	Ketua	
3	SYAHRONI	Desa Penyombaan	Ketua LPMD	Sekretaris	
4	MARDANTO	Desa Penyombaan	Ketua Karang Taruna	Anggota	
5	SAID AHMAD HANAFI	Desa Penyombaan	Kasi Pemerintahan	Anggota	
6	SAID ALHADI	Desa Penyombaan	Tokoh Masyarakat	Anggota	
7	IDA ROYANI	Desa Penyombaan	Tokoh Perempuan	Anggota	
8	VINTHA ANGGREANI	Desa Penyombaan	Kader Pemberdayaan Masyarakat/anggota PKK	Anggota	
9	NORIPANSYAH	Desa Penyombaan	Wakil RT.01	Anggota	
10	SRI WAHYUNI	Desa Penyombaan	Kaur Umum dan Perencanaan	Anggota	
11	SHINTA ANGGREINI	Desa Penyombaan	Kaur Keuangan	Anggota	

Ditetapkan di : Desa Penyombaan

pada tanggal : 7 Mei 2025

KEPALA DESA PENYOMBAAN,

